



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 400/UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM
STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kurikulum yang berlaku, Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mempunyai kewajiban membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebelum menyelesaikan Program Pendidikan Akademik;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada Program Studi Kedokteran perlu mengangkat Koordinator Karya Tulis Ilmiah yang mampu menangani kegiatan tersebut;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan

- Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Karya Tulis Ilmiah (KTI) Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Koordinator Karya Tulis Ilmiah bertugas :
- Membuat Rencana Kerja;
 - Melaksanakan rencana kerja mengenai pengaturan: penjadwalan, pembagian kelompok mahasiswa, penunjukan dosen pembimbing, penyelenggaraan pemaparan KTI;
 - Mengevaluasi hasil kerja;
 - Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang belum tercantum dalam rencana kerja.
- KETIGA : Kepada Koordinator Karya Tulis Ilmiah (KTI) diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

- Para Wakil Dekan FK Undip;
- Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
- Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
- Kasubbag. Akademik FK Undip;
- Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 400/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN KOORDINATOR KARYA TULIS
ILMIAH MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA:


No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	III/c	Ketua (Koordinator Karya Tulis Ilmiah)
2.	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.	III/b	Sekretaris (Koordinator Artikel Publikasi Mahasiswa)

Semarang, 15 September 2021
DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

